

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan bagian keseluruhan hasil penelitian ini, serta implikasi dari hasil penelitian dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan eksistensi *Uang Panai'* terhadap status sosial laki-laki dan perempuan dalam tradisi perkawinan adat Bugis.

5.1 Kesimpulan

1. Keberadaan *Uang Panai'* dalam perkawinan adat Bugis yang ada di Desa Tompo Kecamatan Barru adalah sebagai salah satu syarat yang harus ada dan sudah dilakukan secara turun temurun. Apabila tidak ada *Uang Panai'* maka perkawinan dibatalkan, pemberian *Uang Panai'* ini adalah pemberian wajib setelah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan yang dimaksudkan disini rasa penghargaan yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan beserta perempuan yang akan dinikahnya yang selama ini telah menjaga, dan merawat anak perempuannya hingga tumbuh dewasa dan bagi anaknya yang sudah menjaga kehormatan dan martabat dan keluarganya hingga dia menikah.
2. Peranan *Uang Panai'* sebagai uang adat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki ketika ingin menikah dan berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial, dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan. *Uang Panai'* dalam persepsi masyarakat lainnya menilai sebagai tolak ukur dari derajat suatu keluarga sehingga ketokohan, status sosial, ekonomi, pendidikan, kecantikan atau kesempurnaan fisik perempuan serta kehormatan lainnya menjadi penentu tinggi rendahnya *Uang Panai'* dalam masyarakat Bugis di Desa Tompo Kecamatan Barru.
3. Beberapa dampak dari *Uang Panai'* terhadap status sosial baik laki-laki maupun perempuan pada masyarakat Bugis di Desa Tompo Kecamatan Barru dimana bagi laki-laki yang berasal dari golongan bawah atau menengah yang ingin menikahi gadis pujaannya yang berasal dari status sosial atas harus menyiapkan *Uang Panai'* sesuai dengan status yang

4. disandang oleh pihak perempuan jika tidak pernikahan tidak terjadi, walaupun keduanya saling mencintai. Selain itu ketika ada laki-laki yang berasal dari status sosial bawah dapat memenuhi *Uang Panai*' yang diminta oleh pihak perempuan dan berhasil menikahinya yang merupakan perempuan berasal dari status sosial atas bagi masyarakat, laki-laki tersebut dapat merubah statusnya, yang dulunya dianggap dari kalangan status sosial bawah setelah menikah menjadi kalangan yang merupakan golongan atas, begitupun sebaliknya, mana kala ada perempuan yang berasal dari kalangan status sosial bawah kemudian dilamar dan dinikahi oleh laki-laki dari kalangan status sosial atas tentu dapat menaikkan derajatnya dimata masyarakat.

Dampak lain yang timbulkan adanya *Uang Panai*' yang mana jumlahnya dapat disesuaikan dengan status yang disandangnya dimasyarakat sehingga bagi laki-laki yang berasal dari kalangan bawah yang ingin menikah dengan perempuan dari kalangan atas dapat memicu semangat kerja bagi laki-laki untuk memenuhi *Uang Panai*' nya, apabila *Uang Panai* dapat dipenuhi maka dipandang dapat meneggakan budaya *siri*' (malu) dimana kemungkinan laki-laki tadi dan keluarganya dipandang rendah oleh orang lain bahkan keluarga dari pihak keluarga yang ingin dinikahinya karena laki-laki tersebut berasal dari status sosial bawah namun karena dapat memenuhi *Uang Panai*' yang ditetapkan oleh pihak perempuan membuat laki-laki ini dan keluarganya akan merasa terhormat.

Tingginya *Uang Panai*' juga menimbulkan dampak terjadinya penyimpangan, nilai, norma, agama, dan adat istiadat. Dimana dapat berupa tindakan hamil sebelum menikah. Hal tersebut terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *Uang Panai*' yang di isyaratkan sebab berasal dari status sosial bawah sementara perempuannya status sosial atas. Dampak lain juga yang sering dijumpai dengan tingginya *Uang Panai*' batal menikah, perawan tua, menikah dengan orang lain, kawin lari (*silariang*).

5.2 Implikasi

Penelitian ini dapat memberikan implikasi yang berhubungan dengan pembelajaran Sosiologi, yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan atau pengayaan materi dalam pembelajaran konteks pendidikan sosiologi terutama berkenaan dengan gender dan konsep status sosial dan kedudukan (role) laki-laki dan perempuan dalam keluarga di berbagai lapisan masyarakat khususnya pada masyarakat Bugis mengenai tradisi *Uang Panai*'.

Selain itu untuk perkembangan ilmu sosiologi di perguruan tinggi secara praktis khususnya kajian Sosiologi multikultural yaitu berkenaan dengan tema mengenai kearifan lokal masyarakat, khususnya mengenai tradisi *Uang Panai*' yang ada pada masyarakat Bugis ketika ingin melangsungkan perkawinan.

Implikasi hasil dari penelitian ini terhadap program megister pendidikan Sosiologi yaitu, dalam pengembangan pembelajaran berbasis etnopedagogik dan kearifan lokal dimana dalam masyarakat Bugis ketika ingin melangsungkan suatu pernikahan wajib adanya suatu *Uang Panai*' yang besar kecilnya suatu *Uang Panai*' tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang akan melakukan perkawinan.

5.3 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi dari hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Orang tua

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi para orang tua yang ingin menikahkan anaknya kiranya dapat menyadari makna dari *Uang Panai*' yang sebenarnya, bukan sekedar ingin menampilkan gengsi sosial dengan mengadakan pesta megah sebagai simbol bahwa mereka adalah status sosial atas, tetapi ada yang lebih penting yang harus diperhatikan adalah kebahagiaan anak dimasa akan datang setelah berumah tangga, dan hukum Islam sesuai syariat Islam tentang sahnya suatu perkawinan, sehingga dalam tradisi pemberian *Uang Panai*' ini tidak memberatkan salah satu pihak.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi masyarakat Desa Tompo Kecamatan Barru menyadari bahwa segala rangkaian prosesi *Uang Panai*' ini hanyalah merupakan kebiasaan secara adat bukan hal yang wajib dilaksanakan jika dipandang melalui agama. Jadi seharusnya bagi masyarakat dilaksanakan atau tidak, mestinya jangan terlalu di permasalahan, dalam hal ini bagi yang tidak mampu memenuhi *Uang Panai*' yang diminta jangan dipaksakan dan dijadikan bahan cibiran, seharusnya biarkanlah *Uang Panai*' itu diberikan dengan ikhlas dari seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan tidak ada kesan yang memaksa dan matrialistis, dan lebih memahami makna perkawinan yang sebenarnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengungkap persoalan-persoalan terkait Eksistensi *Uang Panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis, dalam hal ini *Uang Panai*' merupakan uang adat yang wajib dipenuhi selain mahar ketika ingin melangsungkan perkawinan. Akhir-akhir ini makna suatu *Uang Panai*' sudah berbeda dengan sebelumnya, dahulu *Uang Panai*' merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan yang ingin dinikahnya namun sekarang menjadi ajang gengsi yang dapat disesuaikan dengan status seseorang. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat melihat dari aspek lain yaitu mengenai pendidikan, dengan melihat sejauh mana eksistensi suatu *Uang Panai*' telah di implementasikan melalui kajian dalam sosiologi gender dan sosiologi keluarga.

4. Bagi Tokoh Adat

Melalui penelitian ini, diharapkan para tokoh adat dapat meningkatkan eksistensi perannya di masyarakat. Dalam hal ini tokoh adat dapat memberikan ajakan berupa sosialisasi, diskusi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai yang sebenarnya mengenai *Uang Panai*' yang akhir-akhir ini sudah mulai berahli fungsi yang dulunya adalah bentuk penghargaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan menikah sekarang menjadi ajang gengsi menunjukkan suatu status sosial dalam masyarakat.

Terkait *Uang Panai*’ sebenarnya suatu yang unik dan seharusnya dijaga dan dilestarikan akan tetapi yang perlu dihindari adalah sikap memanfaatkan antara kedua belah pihak, namun sepatutnyalah hal ini bagi tokoh adat menekankan kepada masyarakat bahwa *Uang Panai*’ ini adalah dapat dijadikan pelajaran sekaligus bukti sejarah bahwa masyarakat Bugis khususnya di Desa Tompo Kecamatan Barru di tandai dengan adanya kebiasaan ketika ingin melangsungkan perkawinan ada yang namanya uang adat selain mahar yang harus di penuhi ialah *Uang Panai*’, sebab disuatu daerah ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda dan itu merupakan ciri khas masing-masing setiap daerah.

5. Bagi peneliti, penelitian tentang *Uang Panai*’ dapat menambah dan memperluas wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kearifan lokal, dalam kajian sosiologi keluarga tentang tradisi perkawinan masyarakat Bugis.